Peluang dan Tantangan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: BMT, Leasing Syariah, dan Modal Ventura Syariah

Andi Tenri Sri Muntu[1] ,Muhammad Ilham[2] , Amiruddin K[3], Mukhtar Lutfi [4]

[1,2,3,4] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

e-mail: atenrisrimuntu@gmail.com[1], ilham090699@gmail.com[2], amiruddin.kadir@uin-alaudddin.ac.id[3], mukhtar.lutfi@yahoo.com[4]

ABSTRAK

Jurnal ini mengkaji peran, tantangan, dan peluang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, dengan fokus pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Leasing Syariah, dan Modal Ventura Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis literatur yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga-lembaga ini berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi, mereka menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah, keterbatasan sumber daya, dan regulasi yang belum optimal. Pembahasan mengidentifikasi peluang untuk pengembangan sektor ini, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, dan dukungan kebijakan pemerintah. Kesimpulannya, meskipun menghadapi tantangan, LKS memiliki peluang besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci : Lembaga Keuangan Syariah, BMT, Leasing Syariah, Modal Ventura Syariah, Pemberdayaan Ekonomi, Teknologi Digital

ABSTRACT

This journal examines the role, challenges, and opportunities of Sharia Financial Institutions (LKS) in Indonesia, with a focus on Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Sharia Leasing, and Sharia Venture Capital. This research uses a qualitative approach by analyzing existing literature. The results show that although these institutions play an important role in economic empowerment, they face challenges such as a lack of public understanding of sharia principles, limited resources, and suboptimal regulation. The discussion identifies opportunities for the development of the sector, including increased public awareness, utilization of digital technology, and government policy support. In conclusion, despite facing challenges, LKS have a great opportunity to grow and contribute to sustainable economic development in Indonesia.

Keywords **:** *Sharia Financial Institutions, BMT, Sharia Leasing, Sharia Venture Capital, Economic Empowerment, Digital Technology*

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan menyediakan alternatif sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam (Nazori et al., 2024). Sistem ini menekankan pada keadilan, transparansi, dan pembagian risiko yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Seiring dengan berkembangnya ekonomi syariah, berbagai jenis lembaga keuangan syariah muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di antaranya adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), leasing syariah, dan modal ventura syariah. (Dwi Wulandari et al., 2025). Menurut penelitian oleh (Dasopang, 2022), BMT menjadi solusi bagi masyarakat yang mengalami hambatan psikologis dalam berinteraksi dengan bank konvensional, sehingga dapat meningkatkan kualitas usaha dan kesejahteraan hidup mereka (Ghufron & Dewi, 2023a).

Leasing Syariah adalah alternatif pembiayaan yang menyediakan barang modal untuk digunakan dalam proses produksi suatu perusahaan dengan pembayaran secara berkala, sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, leasing syariah menggunakan akad ijarah dan ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik, yang menghindari unsur riba dan gharar. (Aulia Maudy et al., 2024) dalam penelitiannya mengkaji implementasi prinsip syariah dalam praktik leasing syariah, menunjukkan bahwa penerapan akad yang sesuai syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan ini (Wahyuningsih, 2016).

Modal Ventura Syariah merupakan lembaga keuangan non-bank yang melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada perusahaan rintisan atau perusahaan yang sedang berkembang, dengan prinsip syariah. Menurut penelitian oleh Dzaki & Abadi (2023), modal ventura syariah berperan penting dalam menyediakan akses modal bagi perusahaan rintisan syariah, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia (Zimq Marquiza et al., 2024a).

Namun, meskipun lembaga-lembaga keuangan syariah ini memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya . Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah, keterbatasan regulasi yang mendukung, dan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih mapan (Asmawi & Rahwamati, 2025). Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan mengembangkan lembaga-lembaga keuangan syariah agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Ghufron & Dewi, 2023b).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menggali peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Leasing Syariah, dan Modal Ventura Syariah (MVS) dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi UMKM serta startup syariah di Indonesia. Data dikumpulkan melalui kajian literatur yang mencakup jurnal, laporan, dan dokumen terkait sektor keuangan syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan dampak dari layanan yang diberikan oleh ketiga lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai kontribusi BMT, Leasing Syariah, dan MVS dalam mendukung perkembangan sektor ekonomi syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu Baitul Maal (tempat pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah) serta Tamwil (pengelolaan dana untuk pembiayaan usaha produktif) (Maulana Hamzah et al., 2024). Lembaga ini memiliki tujuan untuk memberdayakan ekonomi umat, terutama bagi masyarakat yang berada di golongan ekonomi menengah ke bawah yang kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional (Tanjung & Novizas, 2018). Pembiayaan yang diberikan oleh BMT umumnya dilakukan dengan menggunakan akad musyarakah (bagi hasil) dan mudharabah (keuntungan bersama), yang menjamin pembagian risiko yang adil antara pihak BMT dan nasabah (Khasanah & Hirmantono, 2022).

Sebagai lembaga keuangan mikro, BMT memiliki peran dalam memperkenalkan sistem keuangan yang lebih adil dan transparan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional. BMT juga mendorong pengembangan usaha kecil, dengan menyediakan pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan kemitraan dan keadilan.

Definisi Leasing Syari’ah

Leasing Syariah adalah bentuk pembiayaan dalam sistem keuangan syariah yang menyediakan barang modal untuk digunakan oleh penyewa (lessee) selama periode tertentu dengan pembayaran secara berkala. Leasing ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menghindari transaksi yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Konsep ini berakar dari prinsip ijarah, yang berarti pemberian hak manfaat atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu selama jangka waktu tertentu (Suciati et al., 2023).

Leasing Syariah memberikan solusi pembiayaan yang lebih adil dan fleksibel bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), yang sering kali kesulitan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Dengan akad yang berbasis pada kemitraan dan berbagi risiko, leasing syariah menyediakan alternatif yang lebih berkelanjutan untuk memperoleh barang modal yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha (Saefuddin, 2019)

Sebagai alternatif pembiayaan, leasing syariah juga memiliki peran dalam meningkatkan inklusi keuangan, dengan menyediakan akses kepada pelaku usaha yang sebelumnya tidak dapat mengakses fasilitas pembiayaan dari bank-bank konvensional. Dengan menghindari unsur riba, leasing syariah menawarkan pembiayaan yang transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam (Fitriani & Nisa, 2024).

Definisi Modal Ventura Syariah

Modal Ventura Syariah adalah bentuk pembiayaan dalam sistem keuangan syariah yang memberikan investasi kepada perusahaan baru atau perusahaan yang sedang berkembang dengan prinsip syariah (Zimq Marquiza et al., 2024b). Modal ventura syariah beroperasi berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti musyarakah (kerja sama untuk bagi hasil) atau mudharabah (investasi dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan). Modal ventura syariah memungkinkan investor untuk mendapatkan imbal hasil berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati, tanpa ada unsur riba atau ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. (Fitriani & Nisa, 2024).

Dalam praktiknya, modal ventura syariah berbeda dengan modal ventura konvensional, yang lebih mengutamakan pembagian keuntungan dengan sistem bunga (Fachreza et al., 2024). Dalam sistem syariah, keuntungan yang dihasilkan berasal dari hasil usaha atau proyek yang didanai, bukan dari bunga yang dibebankan pada perusahaan. Ini membuat modal ventura syariah lebih inklusif dan berbasis pada prinsip kemitraan yang lebih adil antara investor dan penerima pembiayaan (Al Azroh, 2025)

Modal Ventura Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki potensi untuk berkembang, tetapi kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional (Julia Eka Putri et al., 2024a). Investasi yang diberikan melalui modal ventura syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga berorientasi pada manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat (Rahma et al., 2024).

Salah satu keunggulan dari modal ventura syariah adalah prinsip bagi hasil yang adil antara investor dan perusahaan penerima pembiayaan. Dalam akad musyarakah, baik investor maupun penerima pembiayaan berperan aktif dalam pengelolaan usaha dan berbagi risiko dan keuntungan secara transparan (Fithri & Arifin, 2023). Hal ini berbeda dengan sistem pembiayaan konvensional yang mengharuskan penerima pembiayaan untuk membayar bunga tanpa adanya pembagian risiko (Suib, 2017).

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

BMT memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Dengan mayoritas penduduk Muslim, BMT memiliki potensi untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Selain itu, digitalisasi menawarkan peluang bagi BMT untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan. Penggunaan teknologi informasi akan membantu BMT dalam mengelola data nasabah, memproses transaksi, dan memberikan layanan yang lebih cepat dan transparan (Nengsih et al., 2023).

Dukungan kebijakan pemerintah terhadap ekonomi syariah semakin meningkat, menciptakan peluang bagi BMT untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif dalam ekosistem keuangan syariah di tingkat lokal. Kerja sama antara BMT dan lembaga keuangan lain, seperti bank syariah dan koperasi syariah, juga dapat memperkuat posisi BMT dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih lengkap dan komprehensif bagi masyarakat (Isnaeni et al., 2025). BMT juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat, terutama bagi masyarakat yang berada di golongan ekonomi menengah ke bawah, menghadapi berbagai tantangan dalam operasionalnya. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh BMT antara lain:

Meskipun BMT beroperasi dengan prinsip syariah yang menjamin keadilan dan transparansi, masih banyak masyarakat yang kurang memahami prinsip-prinsip syariah dalam keuangan. Pemahaman yang terbatas ini sering kali menghambat mereka untuk memanfaatkan layanan BMT. Sebagian masyarakat juga cenderung lebih memilih menggunakan layanan bank konvensional yang lebih familiar bagi mereka, meskipun layanan yang ditawarkan oleh BMT lebih sesuai dengan ajaran Islam (Sri Rejeki Waluyajati et al., 2025):

BMT sering menghadapi keterbatasan modal dan sumber daya, baik dari segi dana maupun tenaga kerja terlatih, yang membatasi kapasitasnya untuk memperluas jangkauan layanan dan melayani lebih banyak nasabah (Aida Zuhra, 2024). Hal ini juga menyulitkan BMT untuk bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki lebih banyak sumber daya. Selain itu, BMT menghadapi persaingan ketat dengan bank-bank konvensional yang memiliki infrastruktur lebih baik, produk yang lebih beragam, dan fasilitas yang lebih lengkap. Meskipun produk BMT lebih sesuai dengan prinsip syariah, sebagian masyarakat lebih memilih bank konvensional yang sudah lebih familiar (Ani Rohanah et al., 2025).

BMT juga menghadapi risiko pembiayaan yang tinggi, terutama terkait dengan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman. Ketidakpastian ekonomi, seperti krisis atau resesi, dapat meningkatkan risiko ini, terlebih dengan karakteristik usaha mikro yang dibiayai BMT yang sering kali berisiko tinggi (Alif Muzakki et al., 2024).

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi oleh Leasing Syari'ah

Industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2024, diperkirakan pembiayaan syariah yang disalurkan oleh bank syariah akan tumbuh antara 10% hingga 12% dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (OJK, 2024). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha, kebutuhan akan pembiayaan juga semakin berkembang, dan leasing syariah dapat memenuhi kebutuhan ini dengan menawarkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad ijarah dan ijarah muntahiyah bi al-tamlik (Mudzakkir & Graha, 2015).

Leasing Syariah di Indonesia, meskipun memiliki potensi besar untuk berkembang, menghadapi beberapa tantangan dalam operasionalnya. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh leasing syariah (Wahyuningsih, 2016). Salah satu tantangan terbesar bagi leasing syariah adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dalam keuangan (Maghfira Izzany, 2025). Meskipun leasing syariah menawarkan pembiayaan yang bebas dari riba dan sesuai dengan prinsip keadilan, banyak orang yang masih merasa asing dengan produk keuangan syariah (Maghfira Izzany, 2025). Akibatnya, mereka lebih memilih layanan leasing konvensional yang lebih familiar, meskipun produk leasing syariah lebih sesuai dengan ajaran Islam (Dicky Octaviano et al., 2024).

Meskipun sektor keuangan syariah di Indonesia terus berkembang, regulasi yang ada masih kurang mendukung operasional leasing syariah, dengan ketidakjelasan yang menghambat pengembangan sektor ini. Beberapa regulasi yang ada belum cukup spesifik dan tidak sepenuhnya memberikan ruang bagi produk-produk syariah dalam lembaga leasing (Pribadi et al., 2024). Leasing syariah menghadapi risiko pembiayaan tinggi, terutama di sektor UMKM, di mana banyak pelaku usaha kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran akibat kondisi pasar yang tidak stabil atau faktor internal perusahaan, yang dapat memengaruhi kinerja dan kualitas portofolio pembiayaan, terutama di masa ketidakpastian ekonomi (Pratiwi et al., 2024).

Tantangan dan Peluang yang Dihadapi Modal Ventura Syari'ah

Modal Ventura Syariah (MVS) merupakan alternatif pembiayaan berbasis prinsip syariah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta startup di Indonesia. Namun, MVS menghadapi berbagai tantangan dalam operasionalnya, antara lain (Julia Eka Putri et al., 2024b):

MVS masih menghadapi keterbatasan dalam akses pembiayaan, baik dari sisi investor maupun pelaku usaha. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dalam keuangan serta kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha dan calon investor (Mardhiah et al., 2024). Selain itu, MVS memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan lembaga keuangan syariah lainnya, karena sifat investasi yang berbasis equity, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama antara investor dan pelaku usaha (Prinari & Faisal, 2025).

Regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung pengembangan MVS, dengan beberapa regulasi yang ketat menghambat fleksibilitas operasional dalam mendukung pertumbuhan UMKM secara optimal. Kurangnya insentif juga menjadi hambatan dalam pengembangan MVS (Sulistyowati, 2022). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola MVS menjadi tantangan besar, mengingat minimnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dan kurangnya profesionalisme dalam manajemen yang menghambat efisiensi operasional (Hamizar et al., 2024).

Modal Ventura Syariah (MVS) memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya inklusi keuangan syariah dan dukungan dari pemerintah (Smitasari & Cupian, 2023). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha, permintaan pembiayaan untuk UMKM dan startup syariah semakin meningkat. Modal Ventura Syariah (MVS) dapat memenuhi kebutuhan ini dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad musyarakah dan mudharabah (Rangkuty & Zulmi, 2020). MVS juga memiliki peluang untuk berinvestasi dalam sektor halal dan berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Investasi ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial (Almustafa, 2025).

Selain itu, kerja sama antara MVS dan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti bank syariah dan asuransi syariah, dapat memperkuat posisi MVS dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih lengkap dan komprehensif bagi masyarakat (Abdullah, 2018). Dengan mengembangkan produk dan layanan inovatif, seperti pembiayaan untuk sektor-sektor baru, termasuk energi terbarukan dan teknologi digital, MVS dapat menarik minat nasabah dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Leasing Syariah, dan Modal Ventura Syariah (MVS) memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi, terutama untuk UMKM dan startup syariah di Indonesia. Meskipun tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan modal masih ada, potensi pertumbuhan sektor ini besar, terutama dengan meningkatnya permintaan untuk pembiayaan syariah di sektor ekonomi berkelanjutan, teknologi digital, dan energi terbarukan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law, 1(1), 11. https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700

Aida Zuhra, S. (2024). Peran Pembiayaan Industri Halal di BMT: Sebuah Kajian Literatur Tentang Tantangan dan Pengembangan. Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(1).

Al Azroh, D. (2025). Peran Modal Ventura Syariah Sebagai Alternatif Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. 10(1).

Alif Muzakki, M., Fitriyani, Y., & Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang, S. (2024). Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Saudara. EKOMA : Jurnal Ekonomi, 3(3).

Almustafa, E. (2025). Islamic Financing Mechanisms for Renewable Energy Projects: Mapping Research Trends and Future Directions. International Journal of Energy Economics and Policy, 15(3), 453–470. https://doi.org/10.32479/ijeep.18866

Ani Rohanah, Azahra, D. F., Sendy, D. L., & Shafrani, Y. S. (2025). Analisis Kondisi Bisnis BMT Bahtera Dalam Memasuki Pasar Industri Jasa Keuangan Syariah : Pendekatan General Electric. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen, 4(2), 33–49. https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i2.3281

Asmawi, M., & Rahwamati, N. S. (2025). INOVASI DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH PADA ERA DIGITAL DI INDONESIA.

Aulia Maudy, Qonita Febriyani, Hermina Pristilia, Lilis Nurrohmah, Ria Anisatus Solihah, & Muhammad Taufiq Abadi. (2024). Implementasi Prinsip Syariah Dalam Praktik Leasing Syariah. JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT, 2(1), 47–61. https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.565

Dasopang, N. (2022). Jurnal Islamic Circle BMT SEBAGAI LEMBAGA KEUNGAN SYARIAH.

Dicky Octaviano, Dhea Puspa Ayu Nanda, Mohamad Maula Asy'ari, Arief Safari, & Amelia Amelia. (2024). Tantangan dan Peluang Pembiayaan Syariah Non-Bank dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi, 4(2), 50–68. https://doi.org/10.55606/jurimea.v4i2.872

Dwi Wulandari, P., Puji Astutik, R., Sekar Anggraeni, A., & Fajar Manikati, D. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. Jurnal Penelitian Nusantara, 1, 31–38. https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.210

Fachreza, K. A., Kinanti, M. A., & Febrian, M. E. (2024). STUDI KOMPARATIF ANTARA MODAL VENTURA, LEASING DAN ANJAK PIUTANG SYARIAH. Gunung Djati Conference Series, 42.

Fithri, W. D. Z., & Arifin, S. (2023). Kajian Problematika Perkembangan Perusahaan Modal Ventura Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4399. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10098

Fitriani, D., & Nisa, L. F. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA PERTUMBUHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH).

Ghufron, M. I., & Dewi, R. (2023a). Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perspektif Al-Qur'an. In Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan (Vol. 7, Issue 02).

Ghufron, M. I., & Dewi, R. (2023b). Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perspektif Al-Qur'an. In Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan (Vol. 7, Issue 02).

Hamizar, A., Tubalawony, J., & Yaman, A. (2024). TANTANGAN REGULASI DAN PELUANG MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH CHALLENGES IN REGULATION AND OPPORTUNITIES IN SHARIA FINANCIAL MANAGEMENT. https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Isnaeni, N., Agusti, W. A., Agustin, S. M., Fitria, N. B., Purnama, A., & Qitfira, M. A. (2025). PERAN BMT PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI PROGRAM PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH. https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359

Julia Eka Putri, G., Nurcholis Saputra, M., Retno Lestari, M., Riki Awan, S., & Ratna Amalia, F. (2024a). Problematika Eksistensi Modal Ventura Syariah di Indonesia dan Perbedaan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dengan Lembaga Pembiayaan Lainnya. 2(2), 165–172. https://samudrapublisher.com/index.php/JISOSEPOL

Julia Eka Putri, G., Nurcholis Saputra, M., Retno Lestari, M., Riki Awan, S., & Ratna Amalia, F. (2024b). Problematika Eksistensi Modal Ventura Syariah di Indonesia dan Perbedaan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dengan Lembaga Pembiayaan Lainnya. 2(2), 165–172. https://samudrapublisher.com/index.php/JISOSEPOL

Khasanah, U., & Hirmantono, A. (2022). JUMANSI : Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan BMT (BAITUL MAAL WA TAMWIL) SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN Studi Kasus Pada BMT At Tajdid Temayang Bojonegoro. https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi

Maghfira Izzany. (2025). Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah di Masyarakat: Peran Pendidikan dan Kampanye. Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah, 3(2), 184–195. https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i2.1739

Mardhiah, S., Nabilah, S., & Hendra, J. (2024). Alternatif Pembiayaan Syariah Untuk Mendukung Pertumbuhan UMKM di Era Digital Tanpa Riba.

Maulana Hamzah, M., Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U., & Maulana Hamzah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, M. (2024). Analisis Efisiensi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (Studi BMT Di Kota Jambi). Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 09(01). https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1166

Mudzakkir, M. F., & Graha, A. N. (2015). TINJAUAN SYARIAH TENTANG PENERAPAN AKAD IJARAH AL MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK DI PERUSAHAAN LEASING SYARIAH. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2). https://doi.org/10.21274/an.2015.1.2.69-84

Nazori, Rafidah, Mubyarto, N., Mutia, A., & Rosmanidar, E. (2024). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi: Wawasan dari Kontribusi Ilmiah Terbaru. Jurnal EMT KITA, 8(4), 1594–1616. https://doi.org/10.35870/emt.v8i4.3306

Nengsih, N., Ekonomi, F., Islam, B., & Yunus Batusangkar, M. (2023). STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA (Vol. 3, Issue 1).

Pratiwi, P. H., Abidah, A. N., & Afifah, N. (2024). Analisis Pembiayaan UMKM dan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia. Jurnal ARASTIRMA Universitas Pamulang, 4(Agustus), 375–384.

Pribadi, P., Pasaribu, M. P. J., & Purba, M. S. M. (2024). Penyelesaian Sengketa atas Penarikan Paksa Objek Sewa Guna Usaha yang Dilakukan oleh Perusahaan Leasing. In Jurnal Pengabdian West Science (Vol. 03, Issue 05). https://accurate.id/akuntansi/pengertian-leasing/,

Prinari, V. A., & Faisal, Y. A. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Risiko Investasi, Sharia Compliance, dan Norma Subjektif dalam Mendorong Minat Berinvestasi pada Instrumen Saham Securities Crowdfunding Syariah di Jakarta. 30–49. https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1234

Rahma, A., Alifia, N., Zulkarnaen, Mn., & Jannah, M. (2024). PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL VENTURA TERHADAP PENGEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN UMKM DI KOTA SERANG. 2(2). https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE

Rangkuty, D. M., & Zulmi, A. (2020). Perbandingan Modal Ventura Konvensional dan Syariah : Studi Literatur Model Pembiayaan Startup dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat. In Syariah (EKUITAS) (Vol. 1, Issue 2).

Saefuddin. (2019). Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.

Smitasari, D., & Cupian. (2023). Development of Sharia Venture Capital in Indonesia (Case Study, PT PMN Syariah).

Sri Rejeki Waluyajati, R., Huriani, Y., yuli ahmad hambali, R., Syawqi Albar, A., & Thoriq Al-Khaliel, A. (2025). Membangun Keuangan Syariah Inklusif: Tantangan Dan Peluang Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Masyarakat Multikultural. Open Acces Rayah Al-Islam, 9(2), 2025. https://doi.org/10.37274/rais.v9i2.1466

Suciati, Yuliasari, F., Faradiva, F. S., Aini, M. H., & Abadi, M. T. (2023). Pembiayaan Leasing dalam Perspektif Perbankan Syariah.

Suib, M. S. (2017). RESIKO PEMBIAYAAN MUḌAROBAH (STRATEGI MEMINIMALISIR RESIKO PEMBIAYAAN MUḌAROBAH PADA BANK SYARI'AH).

Sulistyowati. (2022). PROBLEMATIKA EKSISTENSI MODAL VENTURA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.

Tanjung, M., & Novizas, A. (2018). EKSISTENSI BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) DALAM PEREKONOMIAN ISLAM.

Wahyuningsih, N. (2016). SEWA GUNA USAHA (LEASING) DALAM PERSPEKTIF SYARIAH.

Zimq Marquiza, Liza Septiyani, Muhammad Faqih Fahriza, Dina Aslamiya Anjalina, & Muhammad Taufiq Abadi. (2024a). Modal Ventura Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam. JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT, 2(1), 91–98. https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.569

Zimq Marquiza, Liza Septiyani, Muhammad Faqih Fahriza, Dina Aslamiya Anjalina, & Muhammad Taufiq Abadi. (2024b). Modal Ventura Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam. JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT, 2(1), 91–98. https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.569